PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/-0039-/35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada

Nama	:	PAUD " AL - AZHAR "
Jenis Kegiatan	:	KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	:	Dsn. Karang Bireh RT. 001 RW. 009
		Kel/Desa Sumber Lesung
		Kec. Ledokombo
		Kab. Jember
[illegible] Lembaga/ NPSN	:	934 / 69933991
[illegible] Lembaga	:	USWATUN HASANAH
[illegible] Negara	:	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL AL - AUVA
[illegible] penanggung	:	FAOZUN AROSI, S.Pd.I

[illegible] memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan 12 Maret 2023



Jember, 12 Maret 2021

A n BUPATI JEMBER

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Jember

ARIEF TJAHYONO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 421.9/4351/413/2014

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

MEMBACA Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari.
Kelompok Bermain " AL - AZHAR "
Nomor 006/PAUD AL-AZ/V/2014Tanggal, 06 Mei 2014

MENIMBANG Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)

MENGINGAT
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak
7. Peraturan Pemerintah No 17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama **MEMBERIKAN IJIN KEPADA**

1	Nama Lembaga	: **PAUD " AL - AZHAR "**
2	Alamat Lembaga	: Dusun Karang Bireh Desa Sumber Lesung Kec. Ledokombo
3	Pimpinan	**USWATUN HASANAH**
4	Penyelenggara	: YPIS " AL - AUVA "
5	Ketua Penyelenggara	**FAOZUN AROSI, S.Pd.I**
6	Berdiri Sejak	2014

Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis **KELOMPOK BERMAIN**

Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 30 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005

Dipindai dengan CamScanner